

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## KETENTUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PADA WAKTU BENCANA ALAM DALAM PASAL 363 AYAT (1) ITEM 2 KUHP

### A. Pengertian Pencurian pada Waktu Bencana Alam

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pencurian berakar dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mempunyai arti proses, cara perbuatan mencuri. Kemudian kaitannya dengan pengertian tindak pidana pencurian pada waktu bencana ini telah disebutkan dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Item-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, pencurian pada waktu bencana adalah: Tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.<sup>1</sup>

Para penerjemah *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan para penulis di Indonesia pada umumnya telah menerjemahkan kata “watersnood” di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) Item-2 KUHP tersebut dengan kata “banjir” padahal *watersnood* itu sebenarnya berarti “bahaya banjir”. Banjir di dalam bahasa Belanda disebut “overstroming”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-24, 2005, hlm. 128. Lihat juga Lamintang dan C. Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Tarsito, Ed ke-2, 1990, hlm. 70-71.

<sup>2</sup>Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antara banjir dan bahaya banjir itu terdapat perbedaan, yakni bahaya banjir itu sudah ada sebelum benar-benar terjadi banjir, yakni sejak bahaya tersebut sudah benar-benar mengancam suatu daerah tertentu.

Kemudian kata “oorlongsnood” di dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam 363 ayat (1) angka 2 KUHP yang oleh para penerjemah Wetboek van Strafrecht dan para penulis telah diterjemahkan dengan benar dengan kata “bahaya perang” dan oleh Susilo diterjemahkan dengan kata “kesengsaraan dimasa perang”.

Adapun yang termasuk pencurian dalam 364 ayat 1 angka KUHP adalah :

1. Banjir
2. Gempa bumi
3. Gunung meletus

**B. Unsur-unsur Pencurian pada Waktu Bencana Alam**

Kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan sangat banyak sekali terjadi, yang mana pemicu utama dari pada kejahatan ini adalah masalah ekonomi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan, kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya sebuah bencana, maka dalam hal ini terdapat ancaman pemberatan pemidanaan. Karena aksi pencurian ini dilakukan sewaktu terjadi bencana, dimana orang-orang di sekitar tempat terjadinya bencana itu dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan panik, sehingga mereka kurang memperhatikan barang-barang miliknya.<sup>3</sup>

Jadi berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa, unsur-unsur dari tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam itu adalah, perbuatan pencurian yang mempunyai unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuknya yang pokok, yakni unsur yang terdapat dalam pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) yaitu:

1. Mengambil

Perbuatan mengambil ini haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”.

2. Barang

Pengertian barang ini telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang.

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Maksudnya adalah, barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek

<sup>3</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet.ke-6, 1989, hlm.21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencurian. Apalagi tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadinya sebuah bencana. Untuk berlakunya pasal ini tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak di jaga oleh yang empunya.<sup>4</sup>

4. Dengan adanya maksud untuk memiliki

Jadi perkataan "oorgmerk" didalam rumusan pasal 362 KUHP itu mempunyai arti yang sama dengan "opzet" yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau "dengan maksud". Kemudian memiliki bagi diri sendiri adalah, setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya.

Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: Menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya.

5. Secara melawan hukum

Yaitu: perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dari unsur-unsur tersebut diatas, kemudian ditambah dengan ditentukannya unsur keadaan atau kondisi, bentuk dan cara melakukan

<sup>4</sup>Wirjono Projudikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Ed-I, Bandung: Rosda Offset, Cet-IV, 1986, hlm. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan, serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian. Unsur-unsur pemberat tersebut, yaitu:

- a. Dilakukan pada waktu terjadi kebakaran
- b. Pada waktu ada letusan
- c. Pada waktu banjir Pada saat terjadi gempa bumi atau gempa laut
- d. Letusan gunung berapi
- e. Kapal tenggelam
- f. Kapal terdampar
- g. Pada saat ada kecelakaan kereta api
- h. Pada saat terjadi huru-hara dan
- i. Pada waktu terjadi pemberontakan atau bahaya perang.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini, diberikan ancaman yang lebih berat dari pada pencurian biasa, karena pada saat semua orang menyelamatkan jiwa dan harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan untuk melakukan aksi kriminalnya.

Di dalam hal ini penulis menunjukkan sebuah contoh kasus tindak pidana pencurian yang dikualifikasi dengan adanya pemberatan, yakni pencurian barang-barang bantuan korban Tsunami yang dilakukan oleh Farid Faqih pada waktu terjadi banjir Tsunami di Banda Aceh. Menurut Suharto Kepala Satkorsus Tsunami Mabes Polri, pencurian yang memberatkan Farid sudah cukup bukti. Tersangka ditahan di Polresta Banda Aceh. Ia dikenai tuduhan pasal 363 ayat 1 Item-2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dalam kondisi bencana alam, dan bisa dikenai hukuman maksimal tujuh tahun

penjara. Dia ditangkap karena dituduh mengambil/mencuri barang-barang sumbangan Darma Pertiwi yang akan diserahkan kepada anggota keluarga TNI yang menjadi korban musibah tsunami di Banda Aceh.<sup>5</sup>

Dalam kasus ini, si pelaku di jatuhi pidana dengan pemberatan, yaitu diancam dengan tujuh tahun penjara. Kemudian istilah “Gequalificeerd Diefstal” (Pencurian dengan pemberatan) ini berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan “pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal). Wirjono menerjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>6</sup> Berbeda dengan istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya, yaitu dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Hal senada juga dikemukakan oleh Moch. Anwar, menurutnya bahwa perumusan pasal 363 Ayat (1) menunjukkan pencurian yang gequalifiseerd atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, kemudian ditambah dengan unsur lain yang memberatkan, maka pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 disebut dengan pencurian berat.<sup>7</sup> Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian yang terjadi pada waktu ada bencana, banjir, kebakaran, dan

<sup>5</sup>[http:// www.mediaindo.co.id/cetak/berita/asp? Id=2005](http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita/asp?Id=2005), diakses 15 Juli 2008.

<sup>6</sup>Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed-III, Bandung:PT Refika Aditama, Cet-I, 2003, hlm. 19.

<sup>7</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak/kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pengambilan atau pencuriannya. Jadi, delik pencurian yang terdapat pada Pasal 363 ini unsurnya sama dengan pencurian pokok yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

### C. Hukuman Pencurian pada Waktu Bencana Alam

Ketentuan umum mengenai perumusan pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

Di dalam pasal 363 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) telah disebutkan dan dijelaskan mengenai adanya pemberatan pidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 363 ayat (1) KUHP adalah:

*Ke-2: Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, Pada waktu ada letusan, pada waktu banjir, pada saat terjadi gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, pada saat ada kecelakaan kereta api, pada saat terjadi huru-hara dan pada waktu terjadi pemberontakan atau bahaya perang,*

Tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam merupakan tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perang. Pengertian yang menyebutkan demikian berasal dari pasal 363 ayat 1 Item-2 KUHP.

Penegakan hukum di bidang pencurian, khususnya pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi sebuah bencana, maka kepada si pelanggar yang melanggar ketentuan pasal 363 ayat 1 item-2 KUHP di ancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun. Hal ini telah disebutkan dalam Kitab undang-undang hukum pidana (K.U.H.P) pasal 363 ayat 1 item-2,

Dengan demikian, dapat di pahami dari ketentuan dan penjelasan bunyi pasal 363 ayat (1) Item 2 tersebut di atas bahwa, kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam, maka si pelaku kejahatan dapat dijerat dengan pemberatan pembedaan dari pidana pokok yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Hal ini disebabkan karena disana terdapat faktor pemberat, yaitu pada keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan pencurian tersebut dilakukan, seperti: Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, Pada waktu ada letusan, pada waktu banjir, pada saat terjadi gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, pada saat ada kecelakaan kereta api, pada saat terjadi huru-hara dan pada waktu terjadi pemberontakan atau bahaya perang.

Alasan untuk memperberat pencurian ini adalah terletak pada pemikiran bahwa, dalam keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi kepanikan, keriuhan, kekacauan dan kecemasan yang sangat memudahkan aksi pencurian, yang mana sudah seharusnya si pelaku pencurian memberikan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan terhadap korban, bukan sebaliknya, justru menggunakan kesempatan tersebut untuk melancarkan tindak kriminalnya.

Kaitannya dengan hal pemidanaan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2000 telah dinyatakan bahwa, pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Dalam era reformasi yang melanda negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain: Ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, Lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk itu Mahkamah Agung mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Dari uraian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2000 diatas, dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Agung menghimbau supaya Pengadilan (para Hakimnya) menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh

<sup>8</sup> [http://www.Badilag.net/data/SEMA/SELB\\_MA\\_2000\\_PEMIDANAAN](http://www.Badilag.net/data/SEMA/SELB_MA_2000_PEMIDANAAN). Diakses hari Rabu, 08 Januari 2009

setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut, dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini juga merupakan dasar yang dijadikan pedoman para Hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku kejahatan.

Disamping itu, dalam pasal 134 point (f) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2008 disebutkan bahwa, faktor-faktor yang memperberat pidana adalah: Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam.<sup>9</sup>Dari penjelasan pasal 134 point(f) tersebut dapat dipahami bahwa, tindak pidana pencurian pada waktu bencana alam termasuk jenis pencurian yang diperberat pembedaan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2008, hlm. 36.